

# BUKU PEDOMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI DAN PENYETARAAN SKRIPSI/UJI ARTIKEL



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
TAHUN 2020



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
NOMOR 097.a TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN UJIAN MUNAQOSYAH SKRIPSI DAN UJI PENYETARAAN SKRIPSI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan ujian munaqosyah skripsi, perlu Pedoman Ujian Munaqosyah Skripsi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Ujian Munaqosyah Skripsi dan Uji Penyetaraan Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4586);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2016);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1685 Tahun 2016);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
11. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 001 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN UJIAN MUNAQOSYAH SKRIPSI DAN UJI PENYETARAAN SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Ujian Munaqosyah Skripsi dan Uji Penyetaraan Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Ujian Munaqosyah Skripsi dan Uji Penyetaraan Skripsi merupakan panduan dalam pelaksanaan ujian munaqosyah skripsi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 19 Maret 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
METRO,

  
ENIZAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
NOMOR 097.4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN UJIAN MUNAQOSYAH SKRIPSI DAN UJI PENYETARAAN  
SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

PEDOMAN UJIAN MUNAQOSYAH SKRIPSI DAN UJI PENYETARAAN SKRIPSI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi merupakan salah satu tugas akhir yang wajib diprogramkan oleh mahasiswa sesuai dengan beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro serta Peraturan Akademik IAIN Metro.

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa S1 sebagai bentuk laporan kegiatan tugas akhir dan sebagai salah satu syarat kelulusan. Tugas akhir di IAIN Metro berupa penelitian lapangan yang menerapkan metode ilmiah yang baku dan memenuhi syarat orisinalitas serta memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

*Learning outcome* dari skripsi adalah mahasiswa memiliki kemampuan, mengembangkan gagasan dan daya nalar, wawasan, pengalaman, serta pengetahuan ilmiah, teoritis dan praktis berdasarkan penelitian yang dilakukan. Setiap mahasiswa wajib membuat usulan penelitian sebelum melakukan penelitian. Setelah usulan penelitian disetujui oleh Kaprodi, mahasiswa harus melakukan kegiatan penelitian dan hasilnya disusun menjadi skripsi.

Penulisan skripsi merupakan salah satu mekanisme untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian sehingga dapat diketahui oleh orang lain. Skripsi merupakan penulisan dan pengolahan hasil-hasil penelitian yang disajikan dengan cara yang terstruktur dan obyektif sehingga memungkinkan proses validasi dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu penulisan skripsi merupakan suatu kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan penelitian.

B. Dasar Hukum

Penyusunan pedoman ujian *munaqasyah* skripsi ini didasarkan pada landasan yuridis formal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4586).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2016);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1685 Tahun 2016);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
  11. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 001 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri Metro.

## BAB II PROSEDUR UJIAN *MUNAQASYAH* SKRIPSI

### A. Pendaftaran

Kategori mahasiswa yang bisa mendaftar ujian *munaqosyah* skripsi adalah:

1. Telah lulus semua mata kuliah dengan IPK minimal 3,00.
2. Lulus ujian komprehensif, dibuktikan dengan surat keterangan tanda lulus komprehensif.
3. Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing untuk *dimunaqosyahkan*.

### B. Syarat

Syarat untuk ujian *munaqosyah* skripsi adalah:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
2. Fotocopy Kuitansi pembayaran SPP/UKT semester berjalan;
3. Menyerahkan lembar rekomendasi ujian *munaqasyah* skripsi dari dosen pembimbing;
4. Surat keterangan bebas pustaka;
5. Surat keterangan dari akademik fakultas telah menyerahkan biodata dan pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang warna merah dan memakai jas berwarna hitam;
6. Menyerahkan naskah skripsi sebanyak 4 (empat) eksemplar beserta stopmap 4 (empat) buah;
7. Fotocopy sertifikat KKN, BTQ-PPI, Ujian Komputer, Pengembangan Bahasa dan PPL dengan menunjukkan aslinya;
8. Fotocopy Ijazah SMA/ sederajat yang telah dilegalisir;
9. Kartu Bimbingan Skripsi;
10. Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai);
11. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif;
12. Fotocopy Surat Keterangan telah mengikuti ujian *munaqasyah* skripsi minimal 5 (lima) kali ujian;
13. Seluruh berkas dimasukkan ke dalam stopmap Pengajuan Ujian *Munaqasyah* Skripsi dengan mencantumkan Nama, NIM, Semester, Prodi dan Nomor HP.

### C. Penentuan Ujian *Munaqosyah* Skripsi

1. Pengajuan peserta ujian *munaqasyah* skripsi ke jurusan/prodi;
2. Penentuan penguji oleh Kajur/Kaprodi yang diketahui oleh Wadek 1;

3. Penentuan jadwal ujian *munaqasyah* skripsi;
4. Penyampaian jadwal ujian *munaqasyah* skripsi beserta naskah skripsi ke tim penguji;
5. Ujian *munaqasyah* skripsi dilaksanakan sesuai jadwal.

D. Ketentuan Pelaksanaan Ujian *Munaqasyah* Skripsi

1. Bagi Penguji
  - a. Ujian *munaqasyah* skripsi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan bertempat di fakultas masing-masing;
  - b. Dewan penguji ujian *munaqasyah* skripsi paling banyak 4 (empat) dosen terdiri atas: pembimbing utama, dan penguji bukan pembimbing dan sekretaris;
  - c. Jika Ketua Ujian/Penguji Utama berhalangan hadir, maka Kajur/Kaprodi berhak mencarikan pengganti;
  - d. Tim penguji wajib datang di ujian *munaqasyah* skripsi 5 (lima) menit sebelum ujian dimulai;
  - e. Sekretaris ujian bertugas mencatat proses ujian *munaqasyah* skripsi dalam berita acara, data nilai dan rekapitulasi nilai secara lengkap.
  - f. Waktu yang disediakan untuk pelaksanaan sidang adalah 120 menit, dengan alokasi waktu:
    - 1) Moderator/ketua sidang maksimal 30 menit;
    - 2) Penguji I maksimal 50 menit;
    - 3) Penguji II maksimal 40 menit
  - g. Ujian *munaqasyah* skripsi dapat disaksikan oleh mahasiswa (terutama yang sedang menyusun skripsi/tugas akhir).
  - h. Hasil ujian *munaqasyah* skripsi diumumkan setelah ujian selesai oleh ketua sidang.
2. Bagi Mahasiswa
  - a. Peserta ujian *munaqasyah* skripsi diwajibkan hadir selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum dimulai.
  - b. Peserta ujian *munaqasyah* skripsi diwajibkan mengenakan pakaian rapi, yaitu Perempuan : Jas almamater, kemeja warna putih, rok dan kerudung berwarna hitam. Laki-laki : Jas almamater, kemeja warna putih, berpeci, berdasi, dan celana hitam.
  - c. Membawa laptop sendiri.
  - d. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti ujian *munaqasyah* skripsi dan harus melakukan revisi, maka hasil revisi dibuktikan dengan persetujuan tiga penguji sebagai syarat pembuatan lembar pengesahan skripsi.
  - e. Bagi mahasiswa yang dinyatakan "Tidak Lulus" maka berkewajiban:
    - 1) Merevisi skripsi sesuai dengan hasil sidang;
    - 2) Masa revisi 2 (dua) bulan;
    - 3) Mahasiswa mendaftarkan diri ujian skripsi;
    - 4) Mahasiswa melakukan ujian ulang sesuai jadwal.
3. Teknis Pelaksanaan
  - a. Aplikasi sistem pendaftaran.
  - b. Tidak diperkenankan melakukan sistem panel dalam ujian *munaqasyah* skripsi.

E. Aspek yang Diuji/Penilaian

1.	Pembimbing utama	1. Penampilan dan Pembelaan 2. Ketekunan dalam Proses Bimbingan 3. Penguasaan Materi
2.	Penguji bukan pembimbing	1. Metode 2. Relevansi dan Penguasaan Materi 3. Penampilan dalam Ujian 4. Pembelaan
3.	Sekretaris	Melakukan proses pencatatan terhadap hasil ujian yang dilaksanakan

#### F. Ketentuan Perbaikan dan Pengesahan

Bagi mahasiswa yang telah selesai ujian *munaqosyah* skripsi dengan syarat ada perbaikan/revisi terhadap skripsinya, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Masa perbaikan paling lama 60 hari setelah ujian dilaksanakan;
2. Setelah selesai revisi, maka skripsi harus disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji dan Dekan;
3. Bagi mahasiswa yang melakukan revisi melebihi batas yang telah ditentukan maka hasil ujian sebelumnya dinyatakan batal, dan harus diuji ulang.

#### G. Ketentuan Penyerahan Skripsi

Setelah skripsi mendapatkan pengesahan secara lengkap, mahasiswa segera menyerahkan skripsi ke IAIN Metro, dengan ketentuan:

1. 1 (satu) lembar pengesahan dari IAIN Metro;
2. *Hardcopy* skripsi 3 (tiga) buah (perpustakaan, prodi dan jurusan);
3. *Softcopy* skripsi lengkap dalam bentuk CD 3 (tiga) buah (perpustakaan, prodi/jurusan, dan penguji)
4. Artikel jurnal sesuai dengan format publikasi ilmiah dalam bentuk *soft file*.

### BAB III

#### UJI PENYETARAAN SKRIPSI/ARTIKEL

##### A. Tata Cara Pelaksanaan dan Persyaratan Penyetaraan Skripsi

###### 1. Tata Cara dan Pelaksanaan

Bagi mahasiswa yang menghendaki atau menginginkan penyelesaian skripsi melalui mekanisme serta format lain dapat diselesaikan dengan jalur non skripsi. Format lain atau karya non skripsi dinyatakan dan disetarakan dengan skripsi apabila melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Berbentuk naskah artikel
- b) Penyetaraan skripsi dilakukan oleh mahasiswa mulai semester 6 (enam) dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhirnya
- c) Penyetaraan skripsi sebagaimana huruf a) hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa apabila sesuai dengan bidang keilmuan/keprofesian
- d) Mahasiswa harus membuat rancangan/desain Artikel yang kemudian disebut sebagai Rancangan Artikel untuk bahan pembuatan artikel ilmiah yang akan dipublish ke jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 atau Jurnal di luar peringkat.

###### 2. Syarat Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Artikel

Rancangan artikel setelah disetujui dan ditandatangani oleh dosen pembimbing, kemudian dilanjutkan pada pembahasan rancangan artikel melalui proses dan mekanisme sebagai berikut :

- a) Mahasiswa mengajukan rancangan artikel kepada Ketua Jurusan/Program Studi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh masing-masing Fakultas. pencetakan formulir pendaftaran secara *online*.
- b) Melampirkan Kartu Rencana Studi
- c) Melakukan (KRS), Kartu Hasil Studi (KHS), dan Transkrip Nilai sementara.
- d) Melampirkan tanda bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal semester yang sedang berjalan (*on-going*).
- e) Melampirkan lembar Nota dinas persetujuan rancangan artikel untuk dilaksanakan penelitian.
- f) Melampirkan lembar konsultasi bimbingan rancangan artikel.
- g) Melampirkan foto copy surat izin Pra-survey
- h) Melampirkan Surat Keterangan bebas plagiasi melalui check aplikasi Turnitin yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi dengan ambang batas maksimal 25 % baik untuk rancangan artikel maupun artikel yang akan dibuat sebagai produk akhirnya.
- i) Rancangan artikel yang sudah siap untuk dilaksanakan disusun harus memperoleh surat izin rancangan artikel dari akademik.

- j) Mahasiswa yang akan melakukan Pembahasan Rancangan artikel harus sudah pernah mengikuti uji Rancangan artikel sebagai peserta di Jurusan/Program Studi minimal 6 kali, ditunjukkan dengan kartu kendali yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Program studi atau disetarakan dengan proses pernah mengikuti Seminar
- B. Tata Cara dan Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Artikel
1. Tata cara Pembahasan rancangan artikel
- Tata cara pembahasan rancangan artikel berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa yang akan mengajukan penyeteraan skripsi diwajibkan untuk melaksanakan pembahasan rancangan artikel dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana pada huruf C angka 2.
  - b. Mahasiswa berhak untuk mengikuti pembahasan rancangan artikel, jika rancangan artikel telah melalui proses pembimbingan dan telah direvisi serta disetujui/disahkan oleh dosen pembimbing.
  - c. Mahasiswa berhak untuk melanjutkan penyusunan rancangan artikel, jika rancangan artikel telah melalui pembahasan dan telah direvisi serta disetujui/disahkan oleh dosen pembimbing artikel.
  - d. Hasil dari pembahasan rancangan artikel penelitian diolah sebagai dasar untuk mengikuti uji artikel ilmiah dengan bimbingan dosen hingga publish ke jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 atau Jurnal di luar peringkat.
2. Ketentuan Pelaksanaan Tentang Pembahasan Rancangan Artikel:
- a. Waktu uji rancangan artikel ditetapkan oleh jurusan dan diketahui oleh mahasiswa, pembimbing dan pembahas Rancangan artikel.
  - b. Jurusan/ fakultas menyiapkan:
    - 1) Formulir penilaian rancangan artikel;
    - 2) Berita acara uji rancangan artikel;
    - 3) Daftar hadir tim pembahas dan mahasiswa yang diuji rancangan artikelnnya
    - 4) Daftar hadir peserta uji rancangan artikel
  - c. Seluruh formulir huruf b poin 1) sampai dengan 4) langsung diserahkan oleh ketua pembahas/pembimbing rancangan kepada ketua jurusan/program studi.
  - d. Pembahasan rancangan artikel dilaksanakan oleh tim secara bersama-sama yang terdiri atas:
    - 1). Pembimbing merangkap ketua
    - 2). Pembahas rancangan artikel
    - 3). Sekretaris
  - e. Mahasiswa diperkenankan untuk menghadiri pembahasan rancangan artikel.
  - f. Pembahasan rancangan artikel dilaksanakan maksimal 60 menit dengan rincian: 10 menit penyajian rancangan artikel, 30 menit bagi penguji non pembimbing, 20 menit bagi pembimbing/Moderator.
  - g. Jika nilai memenuhi standar kelulusan, maka mahasiswa diperbolehkan untuk merevisi rancangan artikel maksimal 2 (dua) minggu dan mendapatkan persetujuan dari tim pembahas untuk melanjutkan proses penelitian sebagai prasyarat sebelum dilaksanakan uji artikel.
  - h. Jika nilai tidak memenuhi standar kelulusan, maka mahasiswa wajib mengulang seminar rancangan artikel.
- C. Penilaian Pembahasan Rancangan Artikel
- a. Penilaian dalam pembahasan rancangan artikel meliputi hal terkait substansi dan hal yang bersifat teknis:
    - 1) Penilaian Substansi Rancangan Artikel:
      - a) Judul atau variabel rancangan artikel harus sesuai dengan keprodian atau kompetensi keilmuan.
      - b) Relevansi antara konsep dan teori dengan Judul atau variabel rancangan artikel.

- c) Adanya *novelty* atau keterbaruan dalam penulisan rancangan penelitian.
- 2) Penilaian Teknis
  - a) Nama jurnal yang dituju  
Untuk nama jurnal yang dituju diserahkan kepada masing-masing mahasiswa dengan syarat jurnal minimal terakreditasi Sinta 6 atau Jurnal di luar peringkat yang sesuai dengan keilmuan.
  - b) Telah mengunduh 3 contoh naskah dari jurnal yang dituju.  
Mahasiswa telah mengunduh tiga artikel sebagai bahan rujukan dalam pembuatan artikel yang akan disubmit hingga memperoleh *Letter of Acceptance* (LoA).
  - c) Telah menyesuaikan naskah yang ditulis dengan template. Mahasiswa harus menyesuaikan template jurnal yang dituju dan dapat diunduh pada website atau link dari jurnal yang dituju.
  - d) >50% referensi yang digunakan adalah jurnal.  
Dalam penulisan artikel, Mahasiswa wajib menyertakan referensi jurnal lebih dari 50%. Artinya, jika jumlah referensinya adalah 50, maka referensi jurnalnya berjumlah minimal 26 sisanya bisa diambil dari sumber lain.
  - e) Penulisan referensi menggunakan Reference Manager (menyesuaikan dengan ketentuan jurnal).
  - f) Tingkat uji similarity naskah artikel  
Melampirkan Surat Keterangan bebas plagiasi melalui check aplikasi Turnitin maksimum 25 % yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
  - g) Sistematika dan tata cara penulisan rancangan penelitian sesuai dengan pedoman penulisan artikel IAIN Metro yang diterbitkan oleh LPPM.
- b. Hasil Penilaian diberikan kepada ketua sidang pada saat uji rancangan penelitian.
- c. Untuk dapat dinyatakan layak dalam uji rancangan penelitian, mahasiswa harus dapat menjelaskan isi rancangan penelitian yang dibuatnya sesuai dengan pedoman penulisan skripsi IAIN Metro.
- d. Pembobotan nilai untuk pembahasan rancangan artikel adalah 60% untuk pembimbing/moderator dan 40% untuk pembahas.
- e. Nilai ditulis dalam formulir yang disediakan oleh jurusan/ program studi dan ditandatangani oleh tim pembahas rancangan artikel.
- f. Mahasiswa yang dinyatakan belum layak dalam uji rancangan penelitian oleh Tim penguji harus melakukan ujian ulang dan bimbingan secara intensif hingga dinyatakan layak untuk seminar rancangan kembali.

#### D. Tata Cara dan Pelaksanaan Uji Artikel

Mahasiswa yang akan mengajukan penyetaraan skripsi dan mempublish artikel yang akan disetarakan dengan skripsi diwajibkan untuk melaksanakan uji artikel dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

1. Ketentuan teknis tentang uji artikel:
  - a. Waktu uji artikel ditetapkan oleh jurusan dan diketahui oleh mahasiswa, pembimbing dan penguji artikel.
  - b. Jurusan/ fakultas menyiapkan:
    - 1) Formulir review kualitatif terhadap uji artikel;
    - 2) Formulir kuantitatif terhadap uji artikel
    - 3) Berita acara uji artikel.
    - 4) Daftar hadir tim penguji dan mahasiswa yang diuji
  - c. Seluruh formulir huruf b. poin 1), sampai dengan 4) langsung diserahkan oleh ketua penguji/pembimbing artikel kepada ketua jurusan/program studi.
  - d. Uji artikel dilaksanakan dalam satu sidang ujian yang harus dihadiri oleh seluruh tim penguji artikel secara bersama-sama yang terdiri atas:
    - 1). Pembimbing merangkap ketua
    - 2). Penguji artikel
    - 3). Sekretaris

- e. Mahasiswa diperkenankan untuk menghadiri uji artikel.
  - f. Uji artikel dilaksanakan maksimal 90 menit dengan rincian: 15 menit penyajian artikel, 40 menit bagi penguji utama, 35 menit bagi pembimbing.
  - g. Jika nilai memenuhi standar kelayakan review kualitatif dan penilaian kuantitatif, maka mahasiswa diperbolehkan untuk merevisi artikel maksimal 2 (dua) minggu dan mendapatkan persetujuan dari tim penguji untuk disubmit ke jurnal.
  - h. Jika nilai tidak memenuhi standar kelayakan review kualitatif dan penilaian kuantitatif, maka mahasiswa diperbolehkan untuk merevisi artikel maksimal 1 (satu) bulan dan mendapatkan persetujuan dari tim penguji untuk disubmit ke jurnal.
2. Persyaratan Uji Artikel
- Mahasiswa program sarjana dapat melaksanakan uji artikel bila memenuhi syarat:
- a) Telah dinyatakan layak uji oleh pembimbing
  - b) Mendapatkan persetujuan dari ketua jurusan/ program studi
- E. Persyaratan Pembimbing Artikel
- Pembimbing artikel adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) memiliki pengalaman menulis minimal 2 (dua) artikel pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 6 atau jurnal nasional di luar peringkat.
  - 2) Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor) dan memiliki pengalaman menulis minimal 1 (satu) artikel pada jurnal internasional, atau minimal 3 (tiga) jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 6 atau jurnal nasional di luar peringkat.
  - 3) Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-2 dan memiliki pengalaman menulis minimal 2 (dua) artikel pada jurnal internasional, atau minimal 3 (tiga) jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 6.
  - 4) Apabila poin 1) dan 2) tidak terpenuhi, maka jurusan/prodi dapat menetapkan pembimbing lain dari luar prodi dengan tetap memperhatikan persyaratan pengalaman dalam menulis artikel yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
- F. Tim Penguji Artikel
- a. Tim Penguji ditetapkan oleh Wakil Dekan (WD) I atas nama Dekan atas usul Ketua Jurusan/Program Studi.
  - b. Susunan Tim Penguji artikel terdiri dari:
    - 1). Pembimbing merangkap ketua
    - 2). Penguji artikel
    - 3). Sekretaris
  - c. Tim Penguji artikel adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 dan memiliki pengalaman menulis minimal 2 (dua) artikel pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 6, atau atau Jurnal Nasional di luar peringkat
    - 2) Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor) dan memiliki pengalaman menulis minimal 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi atau minimal 3 (tiga) jurnal nasional terakreditasi SINTA 6 atau Jurnal Nasional di luar peringkat.
    - 3) Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-2 dan memiliki pengalaman menulis minimal 2 (dua) artikel pada jurnal internasional bereputasi atau minimal 3 (tiga) jurnal nasional terakreditasi SINTA 6.
    - 4) Apabila poin 1) dan 2) tidak terpenuhi, maka jurusan/prodi dapat menetapkan penguji lain dari luar prodi dengan tetap memperhatikan persyaratan pengalaman dalam menulis artikel.
  - d. Penentuan Tim penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan atau Program Studi.
  - e. Ujian dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah bila dihadiri tim penguji.

- f. Tugas Tim Penguji artikel.
  - 1) Pembimbing/Ketua Penguji artikel bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan uji artikel dan menyampaikan hasil setelah uji artikel berakhir.
  - 2) Penguji artikel bertugas menguji, menyampaikan revisi, memberi penilaian kualitatif dan kuantitatif sebagaimana dijelaskan pada ketentuan teknis uji artikel di atas.
  - 3) Sekretaris mencatat proses dan hasil dalam pelaksanaan uji artikel.
- G. Penilaian uji artikel
  - a. Pembobotan nilai untuk uji artikel adalah 60% untuk pembimbing dan 40% untuk penguji.
  - b. Nilai ditulis dalam formulir yang disediakan oleh jurusan/ program studi dan ditandatangani oleh tim penguji artikel.
  - c. Penilaian dalam uji artikel meliputi hal terkait substansi dan hal yang bersifat teknis:
    - 1) Penilaian Substansi Artikel:
      - a) Judul atau variabel artikel harus sesuai dengan keprodian atau kompetensi keilmuan.
      - b) Relevansi antara konsep dan teori dengan Judul atau variabel artikel.
      - c) Sistematika dan tata cara penulisan artikel sesuai dengan template jurnal yang dituju minimal jurnal terakreditasi Sinta 6.
      - d) Menunjukkan temuan yang bersifat *novelty* atau keterbaruan.
    - 2) Penilaian Teknis
      - a) Nama jurnal yang dituju  
Untuk nama jurnal yang dituju diserahkan kepada masing-masing mahasiswa dengan syarat jurnal minimal terakreditasi Sinta 6 atau Jurnal Nasional di luar peringkat.
      - b) Telah mengunduh 3 contoh naskah dari jurnal yang dituju.  
Mahasiswa telah mengunduh tiga jurnal sebagai bahan rujukan dalam pembuatan artikel yang akan disubmite hingga mendapatkan *Letter of Acceptance (LoA)* sebelum publish.
      - c) Telah menyesuaikan naskah yang ditulis dengan template. Mahasiswa harus menyesuaikan template jurnal yang dituju yang dapat diunduh pada website atau link dari jurnal yang dituju.
      - d) >50% referensi yang digunakan adalah jurnal.  
Dalam penulisan artikel, Mahasiswa wajib menyertakan referensi jurnal lebih dari 50%. Artinya : jika jumlah referensinya adalah 50, maka referensi jurnalnya berjumlah minimal 26 sisanya bisa diambil dari sumber lain.
      - e) Penulisan referensi menggunakan Reference Manager (disarankan Mendeley).
      - f) Tingkat uji similarity naskah artikel  
Melampirkan Surat Keterangan bebas plagiasi melalui check aplikasi Turnitin dengan ambang batas > 25% yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
  - d. Hasil Penilaian diberikan kepada ketua sidang pada saat uji artikel berakhir.
  - e. Untuk dapat dinyatakan layak dalam uji artikel, mahasiswa harus dapat menjelaskan isi artikel yang dibuatnya sesuai dengan template jurnal yang dituju minimal Sinta 6.
  - f. Mahasiswa yang dinyatakan belum layak dalam uji artikel oleh Tim penguji harus melakukan bimbingan secara intensif hingga dinyatakan layak untuk submitted dan mendapatkan LoA atau publish ke jurnal yang dituju dengan mengikuti template jurnal yang ditentukan.
- H. Proses Penentuan Nilai Akhir  
Penentuan nilai akhir adalah nilai yang diakumulasikan dari nilai hasil pembahasan rancangan penelitian ditambah dengan nilai hasil uji artikel dan nilai persetujuan/LoA atau publish artikel ke jurnal terakreditasi minimal Sinta 6.

- 1) Nilai hasil rancangan penelitian  
Penilaian dilakukan setelah mahasiswa melaksanakan ujian seminar rancangan penelitian yang diberikan oleh tim penguji.
- 2) Nilai hasil uji artikel  
Penentuan nilai dilakukan oleh pembimbing dan penguji secara langsung setelah menyelesaikan ujian
- 3) Nilai hasil publish artikel  
Setelah artikel tersubmit dan mendapatkan minimal LoA atau terpublish pada jurnal yang dituju (minimal Sinta 6 atau Jurnal Nasional di luar peringkat) sesuai dengan yang dipersyaratkan, mahasiswa kembali ke penguji dan pembimbing untuk memberikan form penilaian atas artikel yang telah memiliki LoA atau *publish* tersebut (form penilaian LoA atau *publish* jurnal dapat diambil pada program studi masing-masing).
- 4) Akumulasi nilai akhir penyetaraan skripsi  
Nilai hasil uji artikel dan *publish* jurnal diakumulasikan menjadi nilai akhir penyetaraan skripsi sebagaimana gambaran berikut.

No.	Kriteria	Persentase (%)	Hasil Akhir
1.	Nilai Rancangan Artikel	20	$80 \times 30\% = 24$
2.	Nilai Uji Artikel	30	$85 \times 35\% = 29,75$
3.	Nilai Jurnal (LoA/Terpublish)	50	$90 \times 35\% = 31,5$
	Nilai Akhir		85,25

Catatan:

1. Formulasi nilai rancangan artikel diperoleh melalui penggabungan dari penguji dan pembimbing  $40\% + 60\% : 2 = \text{hasil} \times 20\%$
2. Formulasi nilai uji artikel diperoleh melalui penggabungan dari penguji dan pembimbing  $40\% + 60\% : 2 = \text{hasil} \times 30\%$
3. Untuk formulasi nilai jurnal yang sudah mendapatkan persetujuan terbit (LoA) atau terpublish, melalui penggabungan dari penguji dan pembimbing  $40\% + 60\% : 2 = \text{hasil} \times 50\%$ .

#### BAB IV PENUTUP

Pedoman Ujian *Munaqasyah* Skripsi dan Uji Penyetaraan Skripsi/Artikel Institut Agama Islam Negeri Metro ini menjadi acuan bagi fakultas, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Ujian *Munaqasyah* Skripsi dan Uji Penyetaraan Skripsi/Artikel.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

  
ENIZAR